

29

SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2023

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam untuk meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan harmonisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

h t /

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan;
13. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan;

14. Indeks Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata).
15. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
17. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja;
18. Kinerja Organisasi adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus dicapai oleh organisasi berdasarkan target yang ditetapkan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.
19. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
20. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Online selanjutnya disingkat SIAO adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran pegawai ASN secara elektronik yang dapat diakses dalam jaringan dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah.
21. Aplikasi e-Kinerja Sumbawa Barat selanjutnya disingkat EKSB adalah sistem penilaian kinerja berbasis elektronik yang objektif, terukur, dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier Aparatur Sipil Negara bersumber dari Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dengan pejabat penilai.
22. Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Elektronik selanjutnya disingkat TPPE adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data perhitungan tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan komponen produktifitas kerja dan disiplin kerja.
23. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan atau terkena permasalahan hukum.
24. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKPSDM adalah salah satu perangkat daerah dalam struktur pemerintahan yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
26. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah yang disingkat BAPEK adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD adalah salah satu perangkat daerah dalam struktur pemerintahan yang mempunyai tugas penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah).

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan TPP ASN setiap bulan/triwulan/semester, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan;
- g. optimalisasi.

BAB III

PENETAPAN BESARAN BASIC DAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Penetapan Besaran Basic

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran Basic TPP ASN didasarkan pada:

- a. Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Harga Nilai Jabatan;
 - c. Upah Minimum Regional Prov/Kab;
 - d. Nilai rata-rata Jabatan Kelas terendah;
 - e. Faktor pengali (*konstanta*).
- (2) Besaran Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari Evaluasi Jabatan;
 - (3) Indeks Nilai Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari Upah Minimum Regional Prov/Kab dibagi nilai rata-rata Kelas Jabatan terendah;
 - (4) Besaran faktor pengali (*konstanta*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperoleh dari indeks harga Nilai Jabatan dikali kemampuan keuangan daerah;
 - (5) Besaran Basic TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: (*Besaran Nilai Jabatan x Indeks Nilai Harga Jabatan*).

Bagian Kedua
Pemberian TPP ASN

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada Kelas Jabatan pada masing-masing nama jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Perubahan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah, TPP ASN diberikan berdasarkan Kelas Jabatan yang setara.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan hasil penyetaraan jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah yang mengakibatkan perpindahan jabatan dan atau kenaikan jenjang, TPP ASN diberikan berdasarkan Kelas Jabatan yang setara.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 6

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan pertimbangan:

- a. beban Kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi Kerja;
- d. kelangkaan Profesi;
- e. prestasi kerja; dan/atau;
- f. pertimbangan Obyektif lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP ASN dengan menggunakan Rumus sebagai berikut;

$$\text{TPP BK} = (\text{B TPP} \times 40\%)$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| A TPP BK | = | Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja |
| B TPP | = | Basic TPP |

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sesuai kemampuan keuangan daerah maupun karakteristik daerah.
- (3) Besaran dan pemangku jabatan ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi .
- (2) Pertimbangan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pemangku jabatannya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya;
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari basic TPP dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPP KK} = (\text{B TPP} \times \geq 10\%)$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|---------------------------------------|
| A TPP KK | = | Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja |
| B TPP | = | Basic TPP |

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - a. pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi sebagai sekretaris daerah.

- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPP KP} = (\text{B TPP} \times \geq 10\%)$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|--|
| A TPP KP | = | Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi |
| B TPP | = | Basic TPP |

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Basic TPP ASN dengan menggunakan rumus:

$$\text{TPP PK} = (\text{B TPP} \times 60\%)$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|--|
| A TPP PK | = | Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja |
| B TPP | = | Basic TPP |

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan kepada ASN dengan kriteria meliputi :
- a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
 - b. pemangku jabatan pada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah;
 - c. belanja jasa pengelola keuangan;
 - d. belanja jasa pengelola barang milik daerah;
 - e. perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa Daerah;
 - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - g. belanja tambahan penghasilan bagi Guru;
 - h. belanja honorarium;
 - i. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dibayarkan apabila memenuhi target penerimaan triwulan dan diperhitungkan serta dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah maupun karakteristik daerah.
- (4) Besaran dan pemangku jabatan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENILAIAN DAN PENGANGGARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja individu dan disiplin kerja;
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktifitas kerja individu/pegawai sebesar 50% dari total TPP ASN;
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari total TPP ASN dan;
 - c. total TPP ASN diperoleh dari penjumlahan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penilaian produktifitas kerja individu/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari EKSB;
- (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari SIAO;
- (5) Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan TPPE;

- (6) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya, dinilai berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi dan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 15

- (1) TPP ASN dianggarkan dalam DPA-Perangkat Daerah;
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran TPP ASN pada tahun berkenaan, dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya;
- (3) Dalam hal aplikasi TPPE dinyatakan belum rampung, penilaian dan perhitungan TPP ASN dapat dilakukan menggunakan metode dan mekanisme yang diterapkan pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga

Produktivitas Kerja

Pasal 16

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan predikat kinerja pegawai periodik dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat “sangat baik” diberikan TPP ASN sebesar 100% TPP ASN;
 - b. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat “baik” diberikan TPP ASN sebesar 90% TPP ASN;
- (2) Pegawai yang hasil penilaian capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan dikenakan pemotongan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. apabila capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan, dipotong 25% (dua puluh lima persen);
 - b. apabila capaian kinerja pegawai berpredikat kurang, dipotong 50% (lima puluh persen); dan
 - c. apabila capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang, dipotong 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Pegawai yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- (4) Pegawai yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai pada bulan berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh atasan langsung/pejabat penilai melalui EKSB dalam batas waktu yang telah ditentukan pada setiap periodiknya.
- (6) Predikat kinerja pegawai periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPP ASN dalam TPPE.

Bagian Keempat

Disiplin Kerja

Pasal 17

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS;
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan semua cuti kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk kerja;
- (3) Batas waktu rekonsiliasi data kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIAO dilakukan paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja diawal bulan berikutnya;
- (4) Data kehadiran bulanan pegawai ASN menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPP ASN dalam TPPE.

Bagian Kelima

Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 18

- (1) Capaian Kinerja organisasi diperhitungkan dan dibayarkan berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya;
- (2) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Capaian Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP ASN;
- (3) Capaian Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah periodik

dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Predikat kinerja organisasi periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), divalidasi melalui EKSB oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

Predikat kinerja pegawai periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dan data kehadiran bulanan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

IURAN UANG MAKAN

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN diwajibkan membayar iuran uang makan yang bersumber dari TPP ASN yang diterima setiap periodik.
- (2) Iuran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pegawai ASN melalui bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Iuran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penyediaan konsumsi (makanan) secara gotong royong, untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam acara keagamaan berupa shalat berjamaah di masjid pada hari kerja dan atau pengajian.
- (4) Besaran iuran uang makan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

FAKTOR PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) TPP ASN selain dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah, dikurangi juga dengan faktor pengurangan dari komponen penilaian disiplin kerja;
- (2) Semua jenis cuti selain Cuti Diluar Tanggungan Negara dipotong sebesar 4 % (empat per seratus) per hari cuti dan/atau paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf a;

(3) Besaran faktor pengurang dari komponen penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pegawai ASN yang mengisi daftar hadir masuk kerja secara elektronik diatas jam 12.00 WITA sama dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari berkenaan.
- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikurangi 5% (lima per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) dari total TPP ASN untuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen disiplin kerja dan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf a dan huruf b;
- c. terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Keterlambatan (TL) | Lama Keterlambatan | Persentase Pengurangan |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d <31 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit s.d. <61 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d. <91 menit | 1,25% |
| TL 4 | ≥91 menit s.d. jam 12.00 | 1,5% |

- d. pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

| Pulang Sebelum Waktu (PSW) | Lama Pulang Sebelum Waktu | Persentase Pengurangan |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d <31 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit s.d. <61 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d. <91 menit | 1,25% |
| PSW 4 | ≥91 menit dari jam 14.00 | 1,5% |

- e. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf c dan huruf d, dikenakan pengurangan dari total TPP ASN untuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen disiplin kerja dan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf a dan huruf b;
- f. setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara/Apel pagi pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dihitung dari komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf b;

44

- (4) Ketentuan teknis mengenai komponen disiplin kerja pegawai ASN mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan SIAO.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Sedang karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan ketentuan Indisipliner, dikenakan pemotongan TPP ASN sebagai berikut:
- a. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Sedang karena tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pemotongan TPP ASN sebagai berikut:
- a. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan TPP ASN sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh hari) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya sejak tanggal mulai terhitung pemberlakuan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar faktor pengurangan pembayaran TPP ASN berdasarkan komponen disiplin dan produktifitas kerja.

Pasal 23

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena penahanan oleh pihak yang wajib, tidak diberikan TPP ASN selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena penahanan oleh pihak yang wajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 24

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap periodik dengan mengajukan dokumen pendukung ke BPKAD disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah;
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran TPP ASN dilakukan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan;
- (3) Mekanisme penatausahaan, prosedur dan tata cara pengajuan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) TPP ASN tidak diberikan/dibayarkan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang secara nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal lain/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
 - e. Dokter Spesialis yang telah mendapatkan insentif daerah;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- (2) Bagi PNS pindahan dari instansi lain diberikan TPP ASN setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Penghasilan diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP kepada ASN ditunda apabila:
- a. belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - b. belum memenuhi kewajiban disiplin pengelolaan barang milik daerah.
 - c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan putusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR).
- (2) Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban serta dibuktikan dengan keterangan dari Inspektorat Daerah.

BAB IX CPNS DAN PPPK

Pasal 27

- (1) TPP ASN bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan nama jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan atau PPPK;

- (2) CPNS mendapatkan TPP ASN untuk pertama kali setelah diangkat sebagai PNS dan/atau telah mengikuti Diklat Dasar CPNS;
- (3) PPPK mendapatkan TPP ASN untuk pertama kali setelah ada perpanjangan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan PPPK dipersyaratkan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

BAB X

TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 28

Tim Pelaksanaan TPP ASN dengan Ketua Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi antara lain:

- a. pengelolaan keuangan daerah berfungsi melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
- b. organisasi berfungsi melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. kepegawaian berfungsi untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- d. hukum menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perencanaan berfungsi untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
- f. pengawasan berfungsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tim pelaksanaan TPP ASN ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

Tim Pelaksanaan TPP ASN mengklasifikasi pejabat/unit kerja Perangkat Daerah kedalam kriteria TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.

BAB XI
PENUNJUKAN Plt, Plh

Pasal 30

- (1) Pegawai yang menjadi Plt. atau Plh. dapat diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) TPP ASN pada jabatan definitif diberikan secara penuh.
- (3) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan tidak terputus.
- (4) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP ASN pada jabatan definitifnya; dan
 - c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif mendapat TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Penugasan Plt. ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Plt. dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Bagi Pegawai ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa dalam periode tertentu, berada dan bertanggungjawab kepada Camat di lingkungan kerjanya masing-masing;
- (2) Pegawai ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa dapat memilih TPP ASN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

tunjangan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- (3) Pegawai ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa memilih TPP ASN yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), perhitungan besaran TPP ASN nya didasarkan pada capaian realisasi produktivitas kerja dan disiplin kerja dalam TPPE;
- (4) Bagi Pegawai ASN yang menerima penugasan sebagai petugas kesehatan haji Indonesia melalui proses seleksi mandiri, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian sebelum melaksanakan penugasan.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mendapatkan TPP ASN pada komponen disiplin kerja.
- (6) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai pendamping haji Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Bagi Pegawai ASN yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mendapatkan TPP ASN pada komponen disiplin dan produktivitas kerja.
- (8) Penerimaan kapitasi atau jasa pelayanan terhadap unit pelaksana teknis dinas/badan akan diperhitungkan sebagai kriteria kondisi kerja bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- (9) Jabatan fungsional guru dan Pengawas Sekolah diberikan TPP ASN dalam kriteria kondisi kerja;
- (10) Pemangku jabatan/penugasan tertentu seperti pemungut pajak dan retribusi daerah diberikan TPP ASN dalam kriteria prestasi kerja;
- (11) Besaran alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas jabatan yang sama;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29